

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TIDENG PALE



JL. TRANS KALTARA KM.4 RT 7 DESA TIDENG PALE KABUPATEN TANA TIDUNG 77152
085731246232

bapenda.tanatidung.kaltaraprov.go.id

Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TIDENG PALE

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP Sesuai Yang Tertera Di STNK/SKPD
2. STNK Dan SKPD Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TIDENG PALE



JL. TRANS KALTARA KM.4 RT 7 DESA TIDENG PALE KABUPATEN TANA TIDUNG 77152
085731246232

bapenda.tanatidung.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TIDENG PALE



1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir dan menyerahkan ke Loker Pendaftaran.
3. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
4. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Plat Kuning
5. Petugas melakukan proses penetapan, mencetak Struk Pembayaran dan diserahkan ke kasir.
6. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loker Kasir.
7. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loker kasir
8. Petugas Mencetak SKPD, dan memvalidasi
9. Petugas Memvalidasi STNK
10. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loker Penyerahan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Maksimal 10 Menit

Biaya / Tarif

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TIDENG PALE



JL. TRANS KALTARA KM.4 RT 7 DESA TIDENG PALE KABUPATEN TANA TIDUNG 77152
085731246232

bapenda.tanatidung.kaltaraprov.go.id

Tidak dipungut biaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TIDENG PALE

Produk Pelayanan

1. Pembayaran Pajak Tahunan kendaraan bermotor

Pengaduan Layanan

Bisa melalui Layanan Aduan Masyarakat Berbasis Sosial Media

WA : 0857-3124-6232